

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 135/Kpts/HK.320/3/2015
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yaitu suatu proses yang berkelanjutan dan senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran layanan informasi dan dokumentasi di Direktorat Jenderal Hortikultura, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 151/Kpts/KP.230/3/2016 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator (Selon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-018.04-0/2016 Tanggal 7 November 2015;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas :

1. Melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
2. Mengkoordinasikan penyediaan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
3. Menerbitkan daftar informasi Publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
4. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi dan melakukan klarifikasi informasi publik;
5. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayan informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura ;

PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyediaan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Mengumpulkan daftar informasi Publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
3. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klarifikasi informasi publik;
5. Menyiapkan/menyajikan dan melayani informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan melalui media secara efektif bagi seluruh pemangku kepentingan;
6. Menyiapkan bahan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana ditimbulkan dalam Pasal 19 UU KIP sebelum menyatakan informasi tertentu yang dikecualikan;


7. Menyiapkan bahan jawaban/menyatakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik di tolak;
8. Menyiapkan bahan penghitaman atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Melakukan pemutakhiran data dan dokumentasi ke website sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali; dan
10. Menyiapkan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


SPUDNIK SUJONO KAMINO
NIP. 19580206 198503 1 001

Salinan disampaikan Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian pertanian;
3. PPID Utama Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 135/Kpts/HK.320/1/3/2016
TANGGAL : 16 Maret 2016


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

PPID Pelaksana : Asril Aminullah, SP (Kepala Bagian Umum,
Direktorat Jenderal Hortikultura)

PPID Pembantu lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura :
Ir. Anastasia Promosiana, MS (Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi)
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura :
Ir. Pitriansyah Kosim, M. Si (Kasubdit Pengawasan Mutu Benih)
3. Direktorat Perlindungan Hortikultura :
Ir. Iwan Patria, MM (Kasubdit Dampak Iklim dan Bencana Alam)
4. Direktorat Buah dan Florikultura :
Ir. Mardiyah Hayati, MM (Kasubdit Tanaman Terna dan Tanaman Merambat
)
5. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat :
Ir. Gabriella Susilowati, MP (Kasubdit Sayuran Daun dan Jamur)
6. Direktorat Penolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura :
Ir. Kurnia Nur (Kasubdit Standarisasi Mutu)

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


SPUDNIK SUJONO KAMINO
NIP. 19580206 198503 1 001